



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

IMPLEMENTASI SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI OKU TIMUR

Sutan Revo Althariq*

Abstrak: Penelitian ini berjudul Implementasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur Sanksi Tindakan merupakan kekhususan yang diberikan terhadap orang dewasa akan tetapi Sanksi Tindakan bukan bertujuan sebagai pembalasan melainkan untuk mendidik dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari namun kenyataannya sanksi tindakan masih sangat jarang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dari total 103 (seratus tiga) kasus anak yang berkonflik dengan hukum 102 (seratus dua) kasus diputus dengan pidana dan 1 (satu) kasus diputus dengan tindakan. Berdasarkan hal tersebut maka dianalisa (1) Apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Sanksi Tindakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur, (2) Bagaimana Pengaturan hukum mengenai sanksi Tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian diketahui bahwa (1) kendala dalam pengimplementasian sanksi tindakan kurangnya pemahaman APH, belum adanya LPKS di wilayah Kabupaten OKU Timur, pemahaman masyarakat masih berorientasi pembalasan, minimnya anggaran/ biaya pelaksanaan sanksi tindakan (2) Bahwa dimasa yang akan diharapkan anak yang berumur 12-14 (dua belas sampai dengan empat belas) tahun tidak diberlakukan lagi sanksi pidana dikarenakan mempertimbangkan anak yang masih labil dan masih membutuhkan bimbingan dalam melakukan integrasi dalam masyarakat, serta menghindarkan pelabelan/stigma negatif terhadap anak yang pada akhirnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa yang akan datang

Kata kunci: Implementasi sanksi tindakan, Anak yang berkonflik dengan hukum.

Abstract: This research is entitled *Implementation of Action Sanctions on Children in Conflict with the Law in the East OKU District Attorney's Office Area*. Action sanctions are a special measure given to adults; however, action sanctions are not intended as retribution but to educate and guide children to become better individuals and not repeat the offense in the future. However, in reality, action sanctions are still very rarely applied to children in conflict with the law. Out of a total of 103 (one hundred three) cases of children in conflict with the law, 102 (one hundred two) cases were sentenced with imprisonment, and 1 (one) case was decided with action sanctions. Based on this, the analysis focuses on (1) What are the obstacles in implementing Action Sanctions on children in conflict with the law in the East OKU District Attorney's Office area, (2) How is the legal regulation regarding action sanctions for children in conflict with the law in the future. This study uses an empirical research method. The results of the study show that (1) constraints in the implementation of action sanctions include a lack of understanding by law enforcement officers (APH), the absence of LPKS in the East OKU Regency area, public understanding still oriented towards revenge, and limited budget/cost for implementing action sanctions; (2) It is expected that in the future, children aged 12-14 (twelve

to fourteen) years will no longer be subject to criminal sanctions considering that children are still unstable and still need guidance in integrating into society, as well as avoiding negative labeling/stigma towards children which could ultimately interfere with child development in the future.

Keywords: *Implementation of action sanctions, Children in conflict with the law.*

Diterima :25 Mei 2023

Revisi :12 November 2025

Disetujui : 17 November 2025

*Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Lampung. Email: sutan.revoalthariq@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dalam konstitusi negara kesatuan republik indonesia secara tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan baik dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan “*Convention on The Right of child*” (konvensi hak-hak anak) sebagai berikut :

1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang dimaksud asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, Badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi

anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi.¹

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak yaitu hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berekreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak namun, pengaplikasiannya masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hal ini dapat dilihat melalui banyaknya putusan-putusan hakim yang menjatuhkan pidana berupa pemenjaraan terhadap anak. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara.²

¹ Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan “*Convention On The Right Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)*”

² Eko Syaputra, 2021, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, Lex Lata Universitas Sriwijaya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 3, No 3, November 2021, hlm.236.

Pola pikir bahwa sanksi tindakan hanya sebagai sanksi pelengkap akan berdampak suram terhadap nasib anak dimasa depan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya “*loose generation*” dalam menjalankan estafet pembangunan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah terjadi keruntuhan bangsa.

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.³ Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁴ Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana, yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Data rentang tahun 2016-2020 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana berjumlah 6500 kasus. Dengan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 1.434 kasus, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dengan jumlah 1.098 kasus.⁵ Sebagi mana tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

Data Rentang Tahun 2016-2020 Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Seluruh Indoneisa

No.	ABH Sebagai Pelaku	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik	108	112	107	121	58
2	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis	39	41	32	26	11
3	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual	146	168	161	183	44
4	Anak Sebagai Pelaku Sodom/Pedofilia	0	0	0	0	11
5	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	48	51	54	46	8
6	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	43	57	75	55	22
7	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	71	76	82	86	21
8	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	28	52	64	37	11
9	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	8	8	11	7	3
10	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	48	53	67	44	10

³ Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.68.

⁵<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2016-2020> , diakses pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

11	Anak Sebagai Pelaku Terorisme	0	4	8	0	0
12	Jumlah ABH Sebagai Pelaku Per Tahun	539	622	661	605	199
13	Total ABH Sebagai Pelaku tahun 2016-2020					2626

Sumber : *bankdata.kpai.go.id, 2023 1*

Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, pertama sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁶

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Mengingat pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupannya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari orang lain, dengan mempertimbangkan kondisi fisiknya dan situasi yang dialami, oleh karenanya setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial terkhusus bagi anak. Pidana dan Tindakan yang diberikan terhadap anak harusnya bersifat edukatif, konstruktif, dan tidak destruktif, disamping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Sehingga dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman terhadap anak, artinya sanksi pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan secara bersamaan.

Dalam pengimplementasiannya sanksi tindakan pernah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yaitu, terhadap anak yang diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah, Apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan

⁶ Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penintensier Di Indonesia : Konsep Dan Perkembangannya*, Depok, Raja Grafindo.

Negeri OKU Timur? dan Bagaimana pengaturan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada masa yang akan datang?

METODE

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Jenis ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan lebih menitik beratkan pada data primer.

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Kendala Dalam Mengimplementasikan Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat⁷

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga apabila dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, bidang hukum pidana formil, dan bidang pelaksanaan hukum pidana.

Adapun kebijak penanggulangan tindak pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum termasuk didalam *penal policy* yang merupakan bagian dari *criminal policy* (kebijakan penanggulangan tindak kejahatan) apabila dipandang dari sudut criminal policy upaya penanggulangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat semata mata dilakukan dengan hukum pidana.

⁷ Barda nawawi arief, 2002, *bunga rampai kebijakan hukum pidana*, citra aditya bhakti bandung, hlm 4

Penerapan sanksi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menjerat anak tetapi bagi mana untuk memulihkan hak-hak yang di derita korban saat tindak pidana terjadi. Dalam hal pemulihan secara materil dapat berupa hak restitusi kepada korban maupun dalam hal pemulihan psikisnya yang terdampak akibat tindakan yang dilakukan anak sebagai pelaku, sehingga dapat tercapai keadilan dalam masyarakat para pencari keadilan (*justiciaellen*). Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perakara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki nilai integritas moral yang tinggi, sehingga dapat memberikan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan *procedural*), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. karna keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari penyelesaian sengketa di pengadilan.⁸

Menurut Prof Mahfud MD “Menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku disuatu masyarakat, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang seringkali dikaitkan dengan penegakan hukum”.⁹ Keadilan yang bukan hanya terhadap satu pihak melainkan keadilan tanpa pandang bulu, baik terhadap korban maupun terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam praktiknya penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum misalnya, baik penyidik, jaksa, hingga hakim telah melaksanakan upaya diversi tetapi seringkali masih tidak menemukan kesepakatan antar pihak hingga melanjutkan pada proses peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam melaksanakan penuntutan dan pembelaan baik jaksa maupun penasehat hukum termasuk juga hakim telah melaksanakan fungsinya hingga terbitlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan dalam proses pelaksanaan telah diterapkan. Akan tetapi terhadap penegakan hukum yang demikian masih banyak

⁸ Bambang Sutisyo, *Mencari Format Ideal Keadilan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum Nomor 2 Vol 17, hlm 220

⁹ *Ibid* hlm 221

masyarakat yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tersebut. Hal inilah yang menjadi masalah, yaitu tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat (*social justice*). Hakim tidak sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan-aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng. Padahal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan kepada para pihak untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sepertihalnya dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, hal-hal sebagaimana dijelaskan di ataslah yang mengakibatkan dari 103 kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan rentang waktu 2016 hingga 2020 yang terjadi di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur hanya 1 (satu) perkara anak yang diputus dengan sanksi tindakan. Selain hal tersebut terdapat kendala-kendala lain yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian sanksi tindakan di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur yaitu:

1. Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum dan Sumber Daya Manusia

Dalam mengimplementasikan penerapan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur salah satu faktor yang menjadi kendala ialah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap penanganan perkara anak sebagaimana amanat Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰

Selain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, di wilayah hukum Kejaksaan Negeri OKU Timur juga belum memiliki Bapas yang khusus menangani perkara anak di Kabupaten OKU Timur. Sehingga dalam pelaksanaannya apabila ada perkara anak yang berkonflik dengan hukum maka penyidik di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur harus meminta hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas OKU, hal ini dikarenakan ruang lingkup

¹⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Yantomi (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) Kejaksaan Negeri OKU Timur tanggal 17 Maret 2023 Pukul 16.15 WIB.

pelaksanaan tugas dari Bapas OKU mencakup 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur, dan Kabupaten OKU Selatan.¹¹

2. Sarana Prasarana

Kendala lainnya ialah berupa sarana dan prasarana untuk melaksanakan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan perkara anak yang telah dijelaskan sebelumnya penuntut umum menuntut anak yang berkonflik dengan hukum dengan tuntutan berupa sanksi tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), perawatan yang diberikan adalah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan bimbingan yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum baik bimbingan fisik, sosial, mental dan spiritual, dan keterampilan, namun pada saat ini untuk melaksanakan eksekusi putusan berupa sanksi tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) hanya dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, hal ini disebabkan karena pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri OKU Timur belum memiliki fasilitas untuk melaksanakan sanksi tindakan berupa perawatan terhadap anak yang telah di putus hakim bersalah.

3. Pemahaman Masyarakat

Pelaksanaan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga terkendala dalam kurangnya pemahaman masyarakat hal ini dikarenakan masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul dijatuhi dengan hukuman pidana, meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh anak.

Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila seseorang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

¹¹ Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Zulkarnain (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas OKU) tanggal 09 Maret 2023 Pukul 01.15 WIB.

Masyarakat masih menganggap bahwa sanksi berupa pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan hukuman yang tepat. Pada umumnya masyarakat lebih dominan untuk menyelesaikan perkara anak melalui sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, upaya diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun penerapan sanksi tindakan dinilai masih kurang memuaskan bagi korban.

4. Anggaran atau Biaya

Kendala selanjutnya dalam melaksanakan penerapan sanksi tindakan di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur yaitu kurangnya anggaran atau biaya mengingat untuk melaksanakan eksekusi terhadap perkara anak dilakukan di kabupaten yang berbeda. Tidak hanya di Kejaksaan Negeri OKU Timur tetapi juga hal yang sama dialami oleh Bapas OKU dalam melakukan pengawasan terhadap anak tersebut.

B. Pengaturan Hukum Pada Masa Yang Akan Datang Terkait Implementasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Menurut Jeremy Bentham, tujuan akhir hukum adalah untuk memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan, yakni kebahagiaan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana harus diberikan pembatasan-pembatasan, yakni keharusan untuk tidak membuat atau menggunakan hukum pidana jika tidak terdapat landasan atau hal-hal yang bersifat mendasar bagi pembentukannya (*groundless*), tidak efektif (*inefficacious*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), serta tidak dibutuhkan (*needless*).

Herbert L. Parker, juga mengemukakan bahwa penetapan sanksi pidana merupakan suatu dilema yang menghantui kita saat ini. Hal ini disebabkan karena kejahatan merupakan suatu kenyataan yang bersifat sosio-politis, bukan sesuatu fenomena sesungguhnya.

Suatu kejahatan tergantung kepada bagaimana tiap individu menentukan sendiri pelabelan terhadap perbuatan dari seorang penjahat. Meskipun demikian dikatakan bahwa sanksi pidana tidak dapat dihindarkan, karena pada saat ini dan di masa mendatang kejahatan akan semakin kompleks.

Herbert L. Parker memberikan dalil bahwa sanksi pidana merupakan penjamin dan pengancam utama atas kebebasan manusia. Menjadi penjamin utama apabila sanksi pidana itu digunakan secara cermat dan humanis; dan menjadi pengancam utama jika dilakukan secara diskriminatif dan sewenang-wenang.

Sejalan dengan Herbert L. Packer, Nigel Walker, mengemukakan bahwa prinsip yang diajukan oleh Jeremy Betham maupun Herbert L. Packer sebelumnya disebut oleh Walker dengan prinsip pembatas (*limiting principles*) yang dinyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan atau dalam keadaan-keadaan tertentu.

Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas mempunyai makna memberikan kemanfaatan bagi rakyat banyak, tanpa harus melukai rasa keadilan. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan.

Filosofi dasar yang membedakan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang mana pada sanksi pidana tujuannya untuk membalas kesalahan para “pembuat” dan membatasi kebebasannya. Dampak negatif dari membatasi kebebasan bagi anak yaitu dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak selain itu juga dapat memunculkan stigmatisasi.¹² Sedangkan sanksi tindakan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta untuk perawatan bagi pelakunya. Dalam bahasa lain, perbedaan keduanya dapat dilihat dari ide dasar yang secara fundamental sangat berbeda, yaitu sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pembedaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, “untuk apa diadakan pembedaan?”¹³

Oleh karena itu, sanksi pidana sebenarnya reaktif terhadap suatu tindakan, sedangkan sanksi tindakan lebih merupakan tindakan antisipatif terhadap parapelaku tindakan tersebut. Jika fokus sanksi pidana adalah pada tindakan seseorang melalui pengenaan penderitaan (sehingga orang yang bersangkutan menjadi pencegah); maka fokus sanksi tindakan adalah fokus pada upaya

¹² Nashriana, 2010, *Reformulasi Pengaturan Sanksi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana : sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Tindakan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 5

¹³ Nashriana, 2011, *Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab Utilitis (Kemanfaatan)*, Palembang : Simbur Cahaya, hlm. 30

membantu pelaku berubah.¹⁴ Sekalipun penerpan sanksi memang diperlukan dalam sistem peradilan pidana anak, alangkah lebih baik jika sanksi tersebut bukan berupa sanksi pidana, tetapi sanksi yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak, sehingga hakim dalam memutus perkara anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penulis beranggapan bahwa terdapat pasal yang saling kontradiktif bahkan menjadi dasar hakim untuk memilih menjatuhkan sanksi pidana dibandingkan menjatuhkan sanksi tindakan. Berdasarkan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan” sehingga dapat diartikan bahwa pada pasal ini memberikan pembatasan terhadap umur anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, akan tetapi di sisi lain tepatnya pada pasal 82 ayat (3) Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.” Apabila diartikan Pasal ini bermakna bahwa semua jenis sanksi tindakan ini dapat dijatuhkan kepada anak kecuali terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling singkat 7 tahun.

Ketidak jelasan pengaturan mengenai pengenaan sanksi tindakan juga dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.”

Kedua pasal tersebut masing-masing memberikan batasan terhadap penjatuhan sanksi terhadap anak namun akibatnya justru kedua pasal tersebut dapat dikatakan saling bertentangan. Jika dimisalkan anak yang berumur 13 tahun melakukan suatu

¹⁴ *Op.Cit.* Nashriana, hlm.31.

tindak pidana pembunuhan dengan acaman pidananya melebihi 7 tahun, maka akan menimbulkan masalah hal ini disebabkan karena pada satu sisi anak yang melakukan pembunuhan belum genap berumur 14 (empat belas) tahun dan dalam pengaturannya hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, tetapi jika mengingat ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak melebihi 7 tahun maka anak tersebut berpeluang besar dijatuhi sanksi pidana.

Sehingga penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan perubahan pada Pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memperjelas pengaturan sanksi terhadap anak demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak haruslah didasarkan kepada umur anak di mana anak yang berumur 12-14 (dua belas hingga empat belas) tahun yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana namun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan tanpa terkecuali. Pertimbangan ancaman pidana terhadap anak yang berumur 12-14 (dua belas hingga empat belas) tahun tidak dapat diberlakukan, dikarenakan mempertimbangkan anak yang masih labil dan masih membutuhkan bimbingan dalam melakukan integrasi dalam masyarakat, menghindarkan pelabelan/stigma negatif terhadap anak yang pada akhirnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian isu pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kendala dalam pengimplementasian sanksi tindakan di Kejaksaan Negeri OKU Timur yaitu, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai sistem peradilan terhadap anak, belum memadainya sarana dan prasarana dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pemahaman masyarakat yang masih berorientasi pada pembedaan sebagai pembalasan yang paling tepat sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan, serta minimnya anggaran/biaya mengingat eksekusi terhadap putusan dilaksanakan di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri OKU Timur. Pengaturan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada masa yang akan datang haruslah didasarkan pada umur anak dimana anak yang berumur 12-14 (dua belas hingga empat belas) tahun yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana namun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan

tanpa pengecualian. Sehingga terhadap Pasal 82 ayat 3 UU nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dapat menambahkan frasa “tetap memperhatikan ketentuan pasal 69 ayat (2)” guna memperjelas mengenai pengaturan sanksi tindakan terhadap anak demi mewujudkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, W., & Adhari, A. (2020). *Hukum penintensier di Indonesia: Konsep dan perkembangannya*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Nashriana. (2010). *Reformulasi pengaturan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana sebagai upaya optimalisasi penerapan sanksi tindakan*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nashriana. (2011). *Kritisi terhadap kebijakan formulasi sanksi tindakan bagi anak nakal dilihat dari perspektif aliran/mazhab utilitis (kemanfaatan)*. Palembang: Simbur Cahaya.
- Sutisyo, B. (2010). Mencari format ideal keadilan dalam peradilan. *Jurnal Hukum*, 17(2), 220–221.
- Syaputra, E. (2021). Penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(3), 236.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak tahun 2016–2020*. Diakses dari <http://bankdata.kpai.go.id>
- Wawancara dengan Ahmad Yantomi, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri OKU Timur. (2023, 17 Maret).
- Wawancara dengan Zulkarnain, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas OKU. (2023, 9 Maret).